

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana suap di sektor swasta belum diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini mengakibatkan menjamurnya tindak pidana penyuapan yang terjadi di sektor swasta. Pada kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak memiliki wewenang untuk menangani kasus yang terjadi di sektor swasta, dikarenakan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK tidak dapat menangani perkara tindak pidana suap di sektor swasta, walaupun suap secara umum merupakan salah satu tindak pidana korupsi akan tetapi tindak pidana suap di sektor swasta belum diatur secara resmi didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
2. Apabila dilihat dari urgensinya, Indonesia dianggap perlu melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional dengan *United Nations Convention Against Corruption* untuk mengatur secara khusus mengenai tindak pidana suap di sektor swasta sehingga diharapkan dapat mengurangi tingginya tingkat tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Perlunya dilakukan pembaharuan hukum dengan melakukan pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional maupun merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Perlu dilakukan pengaturan secara tegas mengenai tindak pidana korupsi tentang penyuapan di sektor swasta dan perlu dilakukan secara maksimal, konsisten dan penuh integritas.